

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, hal tersebut karena perkawinan melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Perkawinan sudah menjadi kodrat dari setiap manusia berkeinginan untuk mencari pasangan agar mendapatkan cinta kasih dari pasangannya, dan menjadikan teman seperjuangan dalam menjalani hidup. Menurut hukum Islam perkawinan itu adalah perbuatan ibadah, melaksanakan perkawinan juga merupakan sunnatullah.

Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.¹ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:²

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ikatan lahir batin yang dimaksud di dalam perkawinan adalah ikatan yang menimbulkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita

¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara, Jakarta, 1996, Hlm.2.

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

untuk hidup bersama, sebagai suami dan istri, dengan kata lain dapat disebut hubungan formil.³

Perkawinan adalah suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram, dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT. Perkawinan juga mempunyai akibat hukum yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri yang mengandung nilai-nilai agama dan moral, yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain. Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum. Jadi dalam hubungan suami istri di sebuah rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitupula istri mempunyai hak. Sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula sikap istri juga mempunyai kewajiban,⁴ seperti : kewajiban suami untuk memberi nafkah dan mahar yang menjadi hak istri, kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal yang menjadi hak istri, saling setia satu sama lain, hak waris dan sebagainya.⁵

Dalam hukum adat, arti perkawinan tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan bakal mempelai saja, namun juga orang tua kedua belah pihak,

³ Wantjik K Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, Cet XIII Hlm.14.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2006, Hlm.159.

⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1985, Cet III, Hlm. 43.

saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Bahkan dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan merupakan peristiwa yang penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Para leluhur yang telah tiada ini diharap dapat memberikan restu kepada calon mempelai wanita dan laki-laki agar dapat hidup rukun sampai kakek nenek.⁶

Tujuan dari perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan itu: (1) berlangsung seumur hidup, (2) cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan (3) suami dan istri membantu untuk mengembangkan diri. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah seperti papan, sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan, sedangkan esensi kebutuhan rohaniah, contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.⁷

Sedangkan tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah:⁸

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang

⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Tradisi*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1967, Hlm.122.

⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm.62.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2009. Hlm.46-47.

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya meliputi aspek keperdataan akan tetapi juga meliputi aspek keagamaan. Aspek keperdataan adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan Catatan Sipil sedangkan, aspek keagamaan menetapkan tentang keabsahan perkawinan, oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan bergantung sepenuhnya pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing rakyat Indonesia, sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.⁹

Secara konstitusional dijelaskan bahwa hak setiap orang untuk melakukan perkawinan harus berdasarkan perkawinan yang sah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.¹⁰ Maka untuk membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama, kepercayaan dan negara. Perkawinan yang dimaksud tersebut baik yang dilakukan oleh penganut agama Agama Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Meskipun diwajibkan bagi yang beragama islam untuk

⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

¹⁰ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 B ayat (1).

dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), namun pada akhirnya harus dicatat juga di Kantor Catatan Sipil. Pelaksanaan perkawinan yang memenuhi kedua unsur tersebut (dilakukan berdasarkan agama dan dicatatkan) akan dianggap sah perkawinannya, sementara perkawinan yang tidak memenuhi kedua unsur tersebut perkawinannya dianggap tidak sah.

Meskipun perkawinan sudah menjadi hak bagi setiap orang, namun ada perkawinan yang dilarang oleh undang-undang, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Perkawinan yang dilarang adalah perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian semenda, pertalian sesusuan, garis keturunan lurus kebawah atau keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping. Perkawinan yang dilarang karena pertalian darah, karena perkawinan antara seorang pria dengan neneknya (terus ke atas), dengan anak wanitanya, cucu wanita (terus ke bawah), dengan saudara wanita, anak wanita dari saudara pria/wanita (terus ke bawah), perkawinan dengan bibi yaitu saudara dari ibu/ayah, saudara dari nenek atau datuk (terus ke atas).¹¹

Pertalian semenda adalah pertalian keluarga karena perkawinan dengan anggota suatu kaum, jika dipandang dari kaum itu (misalnya orang yang kawin dengan saudara atau kemenakan istri atau suami); hubungan kekeluargaan karena ikatan perkawinan.¹²

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, Hlm. 65-66.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Semenda", <https://kbbi.web.id/semenda> (diakses pada 6 Oktober 2019, 13.31 WIB).

Saudara sesusuan adalah saudara yang diakibatkan oleh satu susu ibu yang diminumnya yang bukan merupakan ibunya sendiri, dengan beberapa syarat hingga memiliki akibat kemahraman. Sehingga sebenarnya tidak semua orang yang pernah satu susu dapat menjadi saudara sesusuan, namun perlu dilihat lagi syarat-syarat yang dapat menjadikannya sebagai mahram.¹³

Pada kenyataannya tidak sedikit ditemukan perkawinan sedarah atau biasa disebut dengan *incest*. *Incest* adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri.

Bagi masyarakat Indonesia perkawinan sedarah dianggap tabu. Namun, berbeda dengan Suku Polahi yang berada di kawasan Desa Bihe Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo. Perkawinan sedarah bukanlah merupakan hal yang tabu untuk dilakukan, melainkan sudah menjadi tradisi. Sistem perkawinan dalam komunitas Polahi adalah perkawinan sedarah (*incest*). Perkawinan sedarah terjadi akibat jarak tempat tinggal yang terlalu jauh dengan kelompok-kelompok lain sehingga membuat mereka sulit bertemu dan melakukan perkawinan eksogami. Artinya, perkawinan kakak beradik, perkawinan ayah dan anak bukanlah sebuah larangan bagi mereka walaupun ada undang-undang yang melarang perkawinan sedarah (*incest*).¹⁴ Terjadinya perkawinan sedarah ini disebabkan karena jumlah anggota mereka yang sedikit dan terpencil. Mereka

¹³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, Hlm.145.

¹⁴ Samsi Pomalingo, POLAHI: KOMUNITAS PEDALAMAN SUKU GORONTALO, "Cultura: Jurnal Dinamika Sosial dan Budaya" Universitas Negeri Gorontalo, 2015, Hlm.56.

hidup terpencil karena pada masa kolonialisme Belanda, mereka melarikan diri untuk menghindari adanya bayar pajak kepada Belanda pada saat itu, mereka hidup didalam hutan belantara dan bertahan hidup secara nomaden, dari hutan satu ke hutan yang lainnya. Akibat dari sedikitnya orang Polahi inilah mereka tidak memiliki pilihan lain selain mengawini saudara atau pun anaknya sendiri. Meskipun kini suku Polahi telah sedikit membuka diri dengan peradaban, namun kawin sedarah ternyata sudah menjadi kebiasaan dan masih terus dilakukan oleh suku Polahi.¹⁵

Hal tersebut merupakan suatu masalah karena perkawinannya dianggap tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan juga tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Konsekuensi dari perkawinan yang tidak dicatat ini, maka keabsahannya tidak diakui sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1 & 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Karena, pencatatan itu untuk tertib administrasi, memberikan kepastian hukum bagi status hukum suami, istri, anaknya, dan jaminan perlindungan terhadap hak yang timbul seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran. Pencatatan ini harus memenuhi syarat dan prosedur dalam undang-undang perkawinan.

Selain itu dari kasus perkawinan sedarah ini ialah akibat dari perkawinan sedarah terhadap anak hasil perkawinan sedarah yang menurut pakar psikologi dan antropologi dari University of Tennessee, Dr.Harold Herzog mengatakan

¹⁵ Arfandi Ibrahim, *Mengenal Suku Polahi, Komunitas Adat yang Masih Langgengkan Kawin Sedarah*, <https://www.liputan6.com/regional/read/4048883/mengenal-suku-polahi-komunitas-adat-yang-masih-langgengkan-kawin-sedarah>, (diakses pada 6 Oktober 2019, 13.38 WIB.)

penelitian ilmiah sudah membuktikan bahaya pernikahan sedarah bagi calon anak. Penelitian yang dilakukan di Ceko Slowakia menyebut 42 persen anak hasil pernikahan sedarah mengalami cacat lahir parah dan meninggal ketika dilahirkan, 11 persen lainnya juga mengalami risiko keterbelakangan mental. Hasil ini jauh lebih tinggi daripada risiko cacat lahir pada populasi umum, yang tidak lebih dari 6 persen.¹⁶

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti berminat untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM RANGKA MENCEGAH PERKAWINAN SEDARAH SEBAGAI PERILAKU MENYIMPANG YANG DILAKUKAN SUKU POLAHI DI KABUPATEN GORONTALO”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya didalam latar belakang penelitian, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap perkawinan sedarah di Suku Polahi Kabupaten Gorontalo?

¹⁶ M. Reza Sulaiman, “Pernikahan Sedarah di Bulukumba, Risiko Cacat Lahir Hantui Calon Anak”, <https://www.suara.com/health/2019/07/03/080944/pernikahan-sedarah-di-bulukumba-risiko-cacat-lahir-hantui-calon-anak>, (diakses pada 30 September 2019, 21.24 WIB).

2. Upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah perkawinan sedarah yang terjadi di Suku Polahi sebagai suatu perilaku menyimpang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap perkawinan sedarah di Suku Polahi Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan perkawinan sedarah yang terjadi di Suku Polahi sebagai suatu perilaku menyimpang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya yang berkaitan di bidang hukum keperdataan, dan pada khususnya dalam penegakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam rangka mencegah perkawinan sedarah sebagai perilaku menyimpang yang terjadi di suku polahi kabupaten Gorontalo, sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat, para pihak yang melakukan perkawinan

sedarah, pemerintah dan pejabat terkait serta memberikan gambaran kepada pembaca mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dan cara pencegahan perkawinan sedarah (*Incest*) menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak lain yang terkait.

E. Kerangka Pemikiran

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai tujuan untuk melanjutkan keturunannya yaitu dengan cara perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:¹⁷

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kawin adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, melakukan hubungan kelamin, dan bersetubuh.¹⁸ Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia.¹⁹ Untuk melakukan perkawinan yaitu harus melalui pernikahan. Nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²⁰

¹⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia “*Kawin*”, <https://kbbi.web.id/kawin>, (diakses pada 9 Oktober 2019, 20.25 WIB).

¹⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, Amzah*, Jakarta, 2012. Hlm. 27.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia “*Nikah*”, <https://kbbi.web.id/nikah>, (diakses pada 9 Oktober 2019, 20.28 WIB).

Menurut Prof. Mr. Paul Scholten perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara.²¹

Perkawinan menurut Ter Haar adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi.²² Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku bagi masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-muli) dan “rasan tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami, istri).²³ Dengan demikian, menurut hukum adat perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan.²⁴

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) mengatakan: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat

²¹ Libertus Jehani, *Perkawinan : apa resiko hukumnya ?*, Praninta Offset, Jakarta, 2008, Hlm.2.

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1983. Hlm. 22.

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm. 8.

²⁴ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2007, Hlm. 107.

²⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 2.

materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.²⁶

Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita yang sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini;
5. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 direalisasikan dalam Pasal 3 sampai

²⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 6-Pasal 12.

dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut:²⁷

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai;
2. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Hasil penelitiannya ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut;
3. Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat antara lain: Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu;
4. Barulah perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. Perkawinan

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1968, Pasal 3-Pasal 13.

dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada. Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Pasal 13 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa: “Suatu perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”²⁸

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 bahwa:²⁹

“Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.”

Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan: “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”³⁰

Larangan perkawinan sedarah dipertegas dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan dilarang antara dua orang yang:³¹

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;

²⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 13.

²⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 20.

³⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 22.

³¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 8.

- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai larangan perkawinan sedarah. Sebab-sebab dilarangnya perkawinan sedarah berdasarkan Pasal 39 KHI, yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:³²

1. Karena Pertalian Nasab.
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan
2. Karena Pertalian Kerabat Semenda:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya
 - b. Dengan seorang wanita bekas isteri yang menurunkannya
 - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qabla ad dukhul
 - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya
3. Karena Pertalian Sesusuan:
 - a. Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
 - b. Dengan seorang waita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
 - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya

Didalam Al-Quran surat An Nisa ayat 23 dengan tegas menyatakan larangan perkawinan sedarah, yang artinya:

³² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39.

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya); (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”³³

Incest adalah “hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan darah, keluarga yang erat, misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung”.³⁴ Sofyan S Willis mengemukakan pengertian *incest* adalah “hubungan kelamin yang terjadi antara dua orang diluar nikah, sedangkan mereka adalah kerabat dekat sekali”. Sedangkan Supratik mengatakan *incest* adalah taraf koitus antara anggota keluarga, misalnya antara kakek dengan cucu perempuannya, nenek dengan cucu perempuannya, ayah dengan anak perempuan atau ibu dengan anak laki-lakinya, yang demikian itu dilarang oleh adat dan kebudayaan.³⁵

Sistem Perkawinan Adat ada 3 macam yaitu:

1) Sistem Endogami

Sistem ini hanya memperbolehkan seseorang kawin dengan suku dari keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini jarang terjadi di Indonesia dan menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah yang mengenal sistem ini, yaitu daerah Toraja. Tetapi sistem endogami tersebut akan lenyap

³³ An-Nisa (4) : 23.

³⁴ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

³⁵ I Wayan Artika, *Incest*, Iterprebook, Jakarta, 2008, Hlm. 10.

dengan sendirinya kalau hubungan dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja, lagi pula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu Parental.³⁶

2) Sistem Eksogami

Sistem ini mengharuskan seseorang menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dan berkembangnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja.

Sistem ini dapat di jumpai daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.³⁷

3) Sistem Eleutherogami

Sistem Eleutherogami berbeda dengan kedua sistem diatas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan-larangan dan keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan) seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau, larangan kawin dengan *musyahrah* (per-

³⁶ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Citra Aditya Bakti , Bandung, 1992, Hlm.132.

³⁷ *Ibid*, Hlm 132.

iparan) seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, anak tiri. Sistem ini dapat di jumpai hampir di seluruh masyarakat Indonesia.³⁸

Menurut Soerjono Soekanto, perilaku menyimpang disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkahlaku umum.³⁹

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :⁴⁰

1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegakan Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis.⁴¹

Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian ini, penulis mempergunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

³⁸ *Ibid*, Hlm.132-133.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Penyimpangan*, Rajawali, Jakarta, 1988, Hlm.12.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 5.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1993, Hlm. 3.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menekankan kepada ilmu hukum, penelitian kepustakaan guna memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis norma hukum, asas hukum, namun disamping itu pula berusaha menelaah kaidah-kidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁴² Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena melakukan penelitian dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, hasil penelitian, dan jurnal. Bahan hukum tersier seperti ensiklopedia, kamus hukum. Dengan demikian yang dikaji dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif.⁴³ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai fakta dan masalah yang berkaitan dengan perkawinan sedarah. Selanjutnya dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

⁴² *Ibid*, Hlm. 52.

⁴³ *Ibid*, Hlm. 52.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan terhadap data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat pada masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, jurnal, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Dari ensiklopedia, kamus hukum, KBBI, artikel lain, dan internet yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tertier yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari ensiklopedia, kamus hukum, artikel lain, dan internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penulisan yang akan dianalisis dikumpulkan melalui:

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku,

literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁴⁴

5. Metode Analisis

Analisis dapat diartikan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁴⁵ Metode analisis data dalam penelitian ini bersifat yuridis kualitatif yaitu, penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁴⁶

Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis perkawinan dilihat dari peraturan perundang-undangan mengenai larangan terhadap perkawinan sedarah sehingga dapat ditarik suatu simpulan.

⁴⁴ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, Hlm. 27.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, Hlm. 137.

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm.18.